

## Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

Jl. Sidorukun No. 35 20139 0616611410

[diskominfo.pemkomedan.go.id](http://diskominfo.pemkomedan.go.id)

Pemerintah Kota Medan / Dinas Komunikasi dan Informatika Kota  
Medan

# Pelayanan Informasi melalui Media Sosial

No. SK : 067/2353

## Persyaratan

1. pemberitahuan dari pemerintah tingkat atas (pusat/provinsi) atau dari Wali Kota

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemberitahuan Pemerintah atau OPD membuat SURat Permohonan perihal informasi yang akan diumumkan kepada Dinas Kominfo Kota Medan
2. kasubbag Umum mengagendakan dan meneruskan kepada sekretaris
3. Sekretaris meneruskan kepada Kepala Dinas
4. Kepala DInas mendisposisi kepada Kepala Bidang Statistik dan Informasi Publik
5. Kepala Bidang Statistik dan Informasi Publik menotakan kepada Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik
6. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik mengarahkan Tenaga Media Sosial tentang pembuatan konten
7. Tenaga Media Sosial memuat konten dalam Media Sosial Pemerintah Kota Medan dan Dinas Kominfo Kota Medan

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Data dan Informasi

## Pengaduan Layanan

## Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

Jl. Sidorukun No. 35 20139 0616611410



[diskominfo.pemkomedan.go.id](http://diskominfo.pemkomedan.go.id)

Pemerintah Kota Medan / Dinas Komunikasi dan Informatika Kota  
Medan

1. Email : [kominfo@pemkomedan.go.id](mailto:kominfo@pemkomedan.go.id)
2. Telp: 061 - 6610114
3. Kotak Saran
4. Petugas informasi dan Pengaduan